

**PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN BERBAHAYA MEDIA ELETRONIK  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Murtiningsih**  
**Universitas Wiralodra**  
Email : [murti.kartini76@gmail.com](mailto:murti.kartini76@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Children are the hope of a nation. They are our next generation, and in their hands the future of this nation will be laid. As the successor of the nation, it is necessary for the present generation to provide protection to them from moral damage caused by the use of dangerous content in printed and electronic media, especially content that contains elements of violence and pornography. This research used normative research method which is based on the study of legal materials from the literature and is as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the contents of the law encountered. The legal protection for children and women is indeed an absolute thing to be done by the government. They are the institution responsible for the continuity of an orderly, peaceful and prosperous community life. The legislation that regulates the legal protection of children from dangerous content in printed and electronic media is still general. There are no specific rules aimed at providing legal protection for children from dangerous content that might be present in printed and electronic media.*

**Keywords:** *Child Protection, Electronic Media, Dangerous Content.*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada di media cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa negara menjamin hakatas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan Konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip

umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak<sup>1</sup>.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan memadai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan internet tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi juga dampak negative. Salah satu dampak negative dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

Kata pornografi berasal dari kata pornos maksudnya melanggar kesucilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pengertian pornografi ini diperluas mananya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat.

Mendidik anak sama halnya dengan merawat batang pohon, ketika pohon itu masih kecil akan lebih mudah membentuk batang atau ranting-ranting pohon tersebut sesuai dengan harapan kita. Namun sebaliknya, jika pohon itu sudah tumbuh besar dan batang pohonnya sudah keras, tentu akan lebih sulit untuk meluruskannya atau membentuknya sesuai dengan harapan. Kadang-kadang dari pada menjadi lurus boleh jadi batang pohon yang sudah besar tersebut malah menjadi patah<sup>2</sup>.

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

Memasuki tahun 2010 kekerasan yang dialami anak semakin banyak. Tahun 2009 dari 1.998 kasus yang diadakan ke Komnas PA (1.736 kasus tahun 2008). Sekitar 62,7 persen dari 1.998 kasus termasuk kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, pencabulan, dan incest). Hasil dari pantauan dan monitoring Komisi Nasional Perlindungan Anak selama

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1

<sup>2</sup> Sri Mulyanti, *Perkembangan Psikologi Anak*, Laras Media Prima, Yogyakarta, 2013, hlm. Vii. (dalam Jurnal Varia Justitia Vol. 10 No. 2 Oktober 2014)

Januari-Juni 2010 mencatat beberapa kasus yang terjadi. Pada kasus kekerasan ini yakni terdapat 453 kasus kekerasan fisik pada anak, sebanyak 646 anak mengalami kasus kekerasan seksual, dan pada kekerasan psikis terpantau sebanyak 550. Kasus penculikan dan pornografi pada anak masing-masing tercatat 69 kasus penculikan dan 30 kasus anak yang terlibat dalam pornografi<sup>3</sup>. Linda Amalia Sari Gumelar dalam siaran Pers nya menyatakan harapannya: “perempuan dan anak Indonesia mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan salah.” Sosialisasi besarnya anggaran untuk perlindungan anak dan perempuan di sambut baik Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)<sup>4</sup>.

Dalam pornografi ini, anak biasanya yang selalu menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan murah diperoleh oleh anak-anak. Seperti dalam bentuk game palystation, video ditelepon genggam, pesan singkat (sms), situs-situs porno di internet atau gambar-gambar seronok di Koran atau majalah. Belum lagi kalau disebutkan vcd-vcd porno atau tayangan televise yang cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas.

Tanpa disadari anak-anak dapat mengkonsumsi semua konten tersebut secara bebas, tanpa ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Bukan tidak mungkin, dikarenakan konten-konten berbahaya tersebut, seperti tindakan kekerasan dan pornografi di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.

Jika kita melihat media cetak yang beredar, misalnya di Kota Indramayu, akan dijumpai begitu banyak media elektronik di warnet-warnet yang sebenarnya tidak layak di mainkan atau di peruntukan untuk anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya anak-anak dapat dengan mudah memainkan atau menyewa internet di warnet-warnet yang bebas di peruntukan bagi siapa saja baik anak-anak maupun orang dewasa tanpa pengawasan dari para penegak hukum baik pihak polri maupun pihak polisi pamong praja. Banyaknya warnet-warnet yang dengan mudah anak-anak menyewa atau bermain di warnet dengan

---

<sup>3</sup> Pusat Data & Informasi, “*Fakta dan Data Pelanggaran Hak Anak di Indonesia* periode Januari-Juni 2010, ”Jurnal Kecil Fakta & Data Pelanggaran Hak Anak, 1 September 2010 (pada Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011).

<sup>4</sup> Linda Amalia Sari Gumelar, Siaran Pers, *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Republika 14 April 2010, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011 hlm. 202

alasan game dan lain sebagainya sehingga bebas anak-anak tersebut untuk melihat tampilan berbentuk pornografi maupun dengan konten kekerasan.

Padahal apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, telah diatur tentang pemberitaan dan distribusi media cetak maupun elektronik. Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Pada kenyataannya hal yang berbeda terjadi di lapangan. Dengan mudah siapa saja termasuk anak-anak dapat memperoleh media cetak dan elektronik dan menonton serta memainkan atau mendengar konten-konten berbahaya tersebut.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut<sup>5</sup>. Dengan demikian perlindungan anak terhadap konten berbahaya dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak maupun elektronik? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hal tersebut oleh badan hukum media cetak dan elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan penelitian berdasarkan analisa bahan hukum sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, adalah melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan kepustakaan dengan mempergunakan bahan data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.

---

<sup>5</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5

Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Atau Elektronik**

Secara khusus tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media cetak maupun media elektronik, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, secara umum diatur bahwa baik lembaga pers (media cetak dan media elektronik) maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002) disebutkan bahwa penyiaran melalui televisi dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran, maka harus berbentuk badan hukum, yang diakui oleh hukum Indonesia, misalnya Perseroan Terbatas (PT), yayasan atau koperasi. Sebagai contoh adalah PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT. Andalas Televisi (ANTV), PT. Surya Citra Televisi (SCTV) dan lain sebagainya. Selain pengaturan dalam UU Penyiaran, pengaturan lainnya yang juga berhubungan dengan jasa

penyiaran televisi adalah Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi (Pasal 1 angka 2 UU Pers). Jika diperhatikan, maka untuk jasa penyiaran televisi juga berlaku UU Pers.

Selanjutnya berhubungan dengan konten dari media, baik cetak atau elektronik, salah satunya adalah iklan. Pasal 13 Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya bagi anak. Namun demikian, iklan yang dibuat tidak boleh mengakibatkan pertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat, tentu saja termasuk didalamnya adalah anak-anak, tetapi memang tidak ada pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan pelaranga secara tegas tindakan atau aksi kekerasan dalam iklan. Padahal aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal yang berbahaya bagi anak, karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.

Walaupun dalam Pasal 13 UU Pers terdapat hal-hal yang dilarang sebagaimana disebut diatas, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dan jelas dalam undang-undang tersebut jika ada perusahaan iklan yang ternyata melanggar aturan ini, atau jika ada lembaga pers yang menayangkan iklan-iklan yang dilarang tersebut. Disamping pengaturan dalam UU Pers, UU Penyiaran juga memberikan pengaturan tersendiri. Pengaturan tersebut memang tidak secara detail yang melarang tayangan-tayangan yang berbahaya bagi anak, tetapi terdapat lembaga independent tertentu yang mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Lembaga dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi dari KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPI (Pasal 8 UU Penyiaran) adalah:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Berdasarkan UU Penyiaran ini, maka KPI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya televisi. Disamping itu, KPI juga menerima dan meneliti, bahkan sampai menindaklanjuti apabila ada aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi yang berasal dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan siaran televisi. Dengan demikian, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk dapat mengawasi secara langsung konten televisi yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke KPI, untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan KPI bervariasi, dari teguran kepada stasiun televisi terhadap acara dan konten acara tersebut, sampai dengan perintah penghentian penayangan acara. Pengaturan selanjutnya adalah dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA). Dalam Permen No. 10 Tahun 2010 diuraikan tentang program yang akan

dilakukan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Program-program yang direncanakan adalah:

1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama

Dalam hal ini, program yang akan dibahas adalah program yang pertama, yaitu pencegahan dan partisipasi. Program ini mempunyai tujuan khusus, strategi dan program kerja untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Tujuan khusus dari program pencegahan dan partisipasi ini adalah:

- a. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak;
- b. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak;
- c. Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti;
- d. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporandan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- e. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Strategi yang dirancang untuk tujuan khusus diatas adalah:

- a. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
- b. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama;



- c. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik;
- d. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak;
- e. Pembentukan kaukus anak di legislatif.

Kemudian program kerja yang dipersiapkan adalah:

- a. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak melalui kegiatankegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, talk show, ceramah, dll);
- b. Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orangtua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak;
- c. Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau;
- d. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasanterhadap anak;
- e. Penyusunan modul pengorganisasian anak, sosialisasi danpembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak sekolahdan anak-anak di masyarakat;
- f. Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan kelompokpemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus;
- g. Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, danpemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak;
- h. Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti,dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihanfasilitator konsultasi anak.

Kegiatan utama antara lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak adalah pelatihan bagi jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak dan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat: *lifeskill*, *resiliency* untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, tetap harus diperhatikan bahwa anak merupakan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan memerlukan perhatian khusus.

Penerapan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa aturan-aturan yang lebih khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dengan demikian, peraturan yang khusus yang berhubungan dengan perlindungan anak dari konten berbahaya didalam media cetak dan elektronik dapat mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum.

### **3.2. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Badan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Media Elektronik**

Badan hukum yang dimaksud adalah lembaga penyiaran dan lembaga pers, dalam hal ini adalah perusahaan yang menerbitkan Koran atau majalah dan stasiun televisi yang mempunyai ijin penyiaran dan ijin penerbitan dari pemerintah. Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban apabila dalam melakukan perbuatan hukum ternyata melakukan pelanggaran ketentuan yang ada. Hal ini sudah diuraikan dalam bab dua laporan ini, bahwa terdapat beberapa teori yang menerima keberadaan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Undang-undang yang mengatur tentang badan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yakni Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.

Pihak yang mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan adalah direksi (Pasal 98 UU PT), sedangkan kewenangan untuk mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga jika terjadi pelanggaran aturan yang berkaitan dengan konten berbahaya terhadap anak, baik di media cetak maupun elektronik, maka direksi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sepanjang berkaitan dengan iklan yang ditayangkan atau diterbitkan oleh lembaga penyiaran atau lembaga pers, maka ketentuan yang dapat diberlakukan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).

Lembaga pers maupun lembaga penyiaran tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas iklan yang diterbitkan atau ditayangkan. Untuk itu diperlukan peran serta dari lembaga-lembaga tersebut dalam menyaring iklan yang akan mereka terbitkan atau

tayangkan. Penyiaran atau sensor ini, dapat dilakukan oleh badan internal dalam lembaga penyiaran. Disamping itu, perusahaan periklanan juga seharusnya hati-hati dalam menerima order dari kliennya. Dalam hal ini perusahaan periklanan harus yakin bahwa produk yang akan diiklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang berwenang<sup>6</sup>.

Pedoman yang bisa digunakan adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) tahun 2009 yang telah dibuat oleh KPI. Aturan tersebut antara lain adalah dalam Pasal 29 P3 & SPS yang mengatur:

- (1) Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban lembaga pers dan lembaga penyiaran dalam hal terjadinya pelanggaran UU Pornografi dapat dilihat dalam Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 40 UU Pornografi selanjutnya mengatur:

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

---

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, 1999, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.134

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Dengan demikian, lembaga pers dan lembaga penyiaran yang memang berbentuk badan hukum, sanksi dapat diberikan baik kepada korporasi, maupun kepada pengurusnya.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.
2. Lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

### **4.2. Saran**

Dari kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi

perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.

2. Lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1
- Sri Mulyanti, *Perkembangan Psikologi Anak*, Laras Media Prima, Yogyakarta, 2013, hlm. VII. (dalam Jurnal Varia Justitia Vol. 10 No. 2 Oktober 2014)
- Pusat Data & Informasi, “*Fakta dan Data Pelanggaran Hak Anak di Indonesia periode Januari-Juni 2010*,” Jurnal Kecil Fakta & Data Pelanggaran Hak Anak, 1 september 2010 (pada Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011).
- Linda Amalia Sari Gumelar, Siaran Pers, *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Republika 14 April 2010, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011 hlm. 202
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5
- Yusuf Shofie, 1999, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.134